## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR: 1 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

## Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**KETIGA** 

- Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
  - a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DINAS PERDI

Ditetapkan di : Kotamobagu

pada tanggal : 10 Januari 2019

la Dinas Pordagangan Keperasi & UKM

- HELMANI/ ARAY, S.IP PEMBINA DTAMA MUDA P., 19619307 198503 1 010

# LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 JANUARI 2019

INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS
Meningkatnya	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Sehat/Jumlah
Kualitas koperasi		Seluruh Koperasi x 100
Meningkatnya Kualitas	Persentase Produk UMKM	Jumlah Produk UMKM Yang
UMKM	yang Mendapat Sertifikat	Mendapat Sertifikat HaKI/Jumlah
	HaKI	Seluruh Produk Unggulan
Meningkatnya pelayanan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang
Disektor Perdagangan	Yang Dibangun/Revitalisasi	akan Dibangun/Revitalisasi/Jumlah
		Sarana dan Prasarana Yang Telah
		Dibangun dan Direvitalisasi
	Persentase Alat UTTP Yang	Jumlah Alat UTTP Yang Telah
	Ditera/Tera Ulang	Ditera/Tera Ulang /Jumlah Alat
		UTTP
	Persentase Barang Yang	Jumlah Bahan Kebutuhan Pokok
	Diawasi	Dan Barang Strategis/ Jumlah
		Bahan Kebutuhan Pokok dan
		Barang Strategis yang Semestinya
		Ada

DINAS PERO

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

PEMBINANI ARAY, S.IP PEMBINAN TAMA MUDA 196 7 198503 1 010